

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Pada dasarnya kedudukan keterangan saksi korban yang menyandang tunagrahita sama dengan kedudukan keterangan saksi korban yang normal. Ketika saksi korban harus menggunakan penerjemah, maka penerjemah harus disumpah terlebih dahulu. Penerjemah untuk saksi korban yang menyandang tunagrahita ini dapat diambil dari orang terdekat yang mengerti atau biasa berkomunikasi dengan korban, yang mana orang yang menjadi penerjemah itu haruslah orang yang dapat dipercaya.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban perkosaan dari kepolisian adalah berupa penanganan yang diberikan secara khusus misalnya pengorekan informasi dengan tidak terlalu formal yaitu dengan cara-cara yang dimungkinkan tidak membuat korban takut karena korban merupakan tunagrahita (keterbelakangan mental), mendatangkan psikolog, bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang khusus menangani kaum perempuan dan juga difabel, dan sesuai dengan undang-undang. Lalu pada tahap penuntutan oleh JPU dilakukan hanya sebatas yang tertera dalam KUHP dan Undang-undang. Selanjutnya pada tahap mengadili di pengadilan perlindungan hukum yang diberikan adalah berupa sifat persidangan yang tertutup, dikeluarkannya terdakwa saat korban memberikan kesaksian mengingat korban mengalami trauma jika melihat

pelaku, dan penjatuhan hukuman dengan mempertimbangkan keadaan korban.